



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Garuda II Komplek Kantor Bupati Kode Pos 74113

K A S O N G A N

Email : dpmpptsp@katingankab.go.id Website www.katingankab.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NOMOR : 421/598 /SK/DPM-PTSP/XI/2019

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
HOLISTIK INTEGRATIF KASABAR DESA TUMBANG TARUSAN
KECAMATAN TEWANG SANGGALANG GARING**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Menimbang** : a. bahwa di Desa Tumbang Tarusan Kecamatan Tewang Sanggalang Garing telah berdiri PAUD Holistik Integratif Kasabar sejak bulan Agustus 2019 dan belum memiliki Izin Operasional ;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas maka PAUD Holistik Integratif Kasabar Desa Tumbang Tarusan Kecamatan Tewang Sanggalang Garing dianggap layak untuk diberikan izin beroperasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71)
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor 421/357/DISDIK-2/X/2019 ,tanggal 22 Oktober 2019.

Memutuskan :

Menetapkan : Memberikan Izin Operasional kepada :

- KESATU : 1. Nama Lembaga : PAUD Holistik Integratif Kasabar
2. Alamat : Desa Tumbang Tarusan Kecamatan Tewang Sanggalang Garing
3. Penanggung Jawab : ALFINA HERLIANI, S.Pd.
4. Masa berlaku Izin Operasional : 11 Nopember 2019 sampai dengan 11 Nopember 2021.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat /kelancaran berjalannya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik Integratif Kasabar Desa Tumbang Tarusan Kecamatan Tewang Sanggalang Garing menjadi tanggung jawab yayasan/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati atau menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis 1 (satu) tahun sekali mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Bupati Katingan Cq.Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal 11 Nopember 2019

ASLI



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Katingan di Kasongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Katingan di Kasongan
3. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa Linmas Kabupaten Katingan di Kasongan
4. Camat Tewang Sanggalang Garing di Pendahara.
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tewang Sanggalang Garing di Pendahara



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENDIDIKAN

E-mail: disdik@katingankab.go.id website: www.disdik.katingan.go.id
Jalan Ahmad Yani Telp. (0536) 4043566/Fax. 4043565
KASONGAN

Kode Pos: 74411

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor: 421/387 /DISDIK-2/X/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs.MUHAMMAD HASRUN,MM.M.AP
NIP : 19610918 198803 1 012
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/C)
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan

A. Dasar :

1. Surat Kepala Lembaga Paud Holistik Integratif Kasabar Desa Tumbang Tarusan Nomor : 03/PPT/HI-K/IX/2019, tanggal 02 September 2019, Perihal Permohonan surat Ijin Operasional PAUD KASABAR Desa Tumbang Tarusan;
2. Rekomendasi dari Kepala Desa Tumbang Tarusan Kecamatan Tewang Sangalang Garing Nomor : 144/PEM/TT/IX/2019, tanggal 28 September 2019;
3. Rekomendasi dari KORWIL Bidang Pendidikan Kecamatan Tewang Sangalang Garing Nomor : 421/208/KWP/Kec.TSG/X/2019, tanggal 05 Oktober 2019;
4. Rekomendasi Camat Tewang Sangalang Garing Nomor : 421/297/PMD/X/2019, tanggal 04 Oktober 2019 Perihal Permohonan surat Ijin Operasional PAUD Holistik Integratif Kasabar Desa Tumbang Tarusan;
5. Keterangan Domisili dari Kepala Desa Tumbang Tarusan Nomor : 123/ KET/TT/VIII/ 2019, tanggal 28 Agustus 2019.


B. Memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Pengurus : ALFINA HERLIANI S.Pd
Nama Lembaga : PAUD HOLISTIK INTEGRATIF KASABAR
Alamat Lembaga : Jl. Y.Rizal Nanang RT 01 RW 01 Desa Tumbang Tarusan
Akta Notaris : Nomor 96 Tahun 2019
Tanggal : 16 Agustus 2019

Setelah diperiksa semua dokumen berkas usul dengan melewati verifikasi keabsahan datanya, maka PAUD Holistik Integratif Kasabar disetujui untuk melakukan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan dapat mengajukan/mengurus Izin Operasional Sekolah ketahap selanjutnya, dengan ketentuan penyelenggaraannya dan pengolahannya sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik- Integratif, dan Permendikbud Nomor : 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional PAUD.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penerbitan Rekomendasi ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Rekomendasi ini diberikan sebagai bahan proses lebih lanjut.

Kasongan, 22 Oktober 2019
Kepala Dinas Kabupaten Katingan

Drs. MUHAMMAD HASRUN, MM, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19610918 198803 1 012